



**STANDARISASI AHLI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DEMI  
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM  
( Studi di Pengadilan Negeri Malang )**

**Skripsi**



oleh : ★★★★★★

**Angelina Septa Roekmandasari**  
**21801021107**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**STANDARISASI AHLI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DEMI  
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM  
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh :  
Angelina Septa Roekmandasari  
21801021107

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

STANDARISASI AHLI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DEMI  
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM

Angelina Septa Roekmandasari  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penyelesaian perkara perdata pihak yang menyelesaikan sengketa wajib melakukan pembuktian guna menjelaskan secara relevan apa yang telah dialami. Dalam melakukan pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan negeri para pihak seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang fungsinya adalah meneguhkan dalil-dalil dari salah satu pihak yang berperkara. Ahli dalam proses pembuktian perkara perdata bukanlah merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan tersebut diperlukan untuk membuat terang suatu persoalan. Tidak semua hakim memiliki kemampuan dalam bidang yang ditangani dan sangat sering diperlukan ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu hakim dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum melainkan juga keadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Malang.

Penulis dapat menyimpulkan hasil dari permasalahan penelitian ini yaitu seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu saja yang pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu dan berkompeten, dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk formal atau informal hasil dari pengalaman yang cukup lama dan keterangan yang diberikan dapat memperkuat bahkan menemukan fakta baru yang melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim dalam penggunaannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh saja memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut, sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim menggunakan atau mengikuti pendapat dari ahli maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi bukti yang menentukan.

**Kata Kunci** : Standarisasi, Ahli, Hukum Acara Perdata

## SUMMARY

### **EXPERTS STANDARDIZATION IN CIVIL PROCEDURE LAW FOR THE REALIZATION OF LEGAL CERTAINTY**

Angelina Septa Roekmandasari

Faculty of Law, University of Islam Malang

*In civil cases, the party resolving the dispute must provide evidence to explain what has occurred in a relevant manner. Evidence is required to prove it. During the district court process of resolving civil disputes, the parties frequently call experts to provide information based on their expertise to confirm one of the litigants' arguments. Expert witnesses in civil cases are not legal evidence, but the information is necessary to solve a problem. Not all judges are experts in the field in question, and experts are frequently called upon to provide information that will aid judges in their examination, allowing them to reach a decision that provides legal certainty and justice, ensuring that no party feels wronged. This study takes a qualitative approach to a descriptive empirical legal study, with data collection techniques through interviews with one of the judges at the Malang District Court.*

*Based on the findings of this research problem, the author can conclude that someone can become an expert if they are the first to have special knowledge in a particular field and are competent. A person can become an expert if he possesses knowledge in a specific field, which can be formal, informal, or from extensive experience. Expert information can reinforce and even discover new facts that are beyond the ability of ordinary people's general knowledge and can adapt to specialization knowledge, practice, and experience. Expert testimony is unrestricted, and the judge is not bound to use it if the expert's information contradicts the judge's beliefs. The judge is free to judge and is not bound by the information given by the expert. In this case, the judge still needs valid evidence in the Civil Procedure Law to get the truth. As a result, the expert's information in the investigation of civil disputes does not provide perfect evidentiary power. The expert testimony is free to be used or not by the judge. If the expert's information contradicts the judge's belief, the judge may change his mind. If the judge uses or follows the expert's opinion, the judge must be sure that this is true and follow the judge's belief so that the information can be decisive evidence.*

**Keywords :** Standardization, Expert, Civil Procedure Law

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan hukum terdiri atas ikatan suatu individu dengan masyarakat dan juga atas individu itu sendiri. Ikatan tersebut sebuah paradigma dari hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Pihak-pihak dalam melakukan pembuktian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pembuktian yang telah diatur didalamnya ketentuan dalam hukum pembuktian, macam alat-alat bukti, beban pembuktian, kekuatan dan masih banyak lagi. Terkandung dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-319 RBg dan juga pada Pasal 1865-1945 BW atau KUHPdt. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>2</sup>

Keterangan ahli adalah suatu keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang sesuai dengan keahliannya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dalam persidangan. Parameter untuk menjadi seorang saksi ahli tidak diatur sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP terdapat syarat dari keterangan seorang ahli yaitu :

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty Yogyakarta, 2008, Hlm.40.

<sup>2</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", Bandung : Mandar Maju, 2003, Hlm. 11.

masuk dalam suang lingkup keahliannya

2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik tetapi juga pada pengalaman atau bidang pekerjaan yang telah ia tekuni dengan jangka waktu yang panjang. Hakim yang akan menentukan seorang itu layak tidaknya sebagai ahli melalui pertimbangan hukumnya.

Jadi siapakah atau bagaimana syarat spesifik mengenai parameter sebagai seorang ahli tidak dijelaskan, hanya saja terdapat dalam Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa yang dapat memberikan keterangan ialah seseorang yang memiliki keahlian khusus. Terdapat dalam beberapa pasal menyebutkan kualifikasi keahlian khusus seperti ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter, hanya saja penyebutan tersebut tidak mengandung syarat spesifik menjadi seorang ahli tetapi menyebutkan bidang-bidang keahlian tertentu.

Dengan tidak adanya syarat yang spesifik dan juga aturan yang mengikat untuk menjadikan seseorang menjadi ahli, penulis tertarik untuk membahas **“Standarisasi Ahli dalam Hukum Acara Perdata demi Terwujudnya Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”** sehingga menemukan titik terang dalam permasalahan ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apa standarisasi ahli dalam hukum acara perdata ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan ahli dalam memutus sebuah perkara acara perdata ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui standarisasi atau patokan atau parameter menjadi ahli dalam suatu persidangan dalam hukum perdata.
  - b. Mengetahui sejauh mana kekuatan hukum bukti dalam sengketa perdata melalui keterangan ahli.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pengembangan keilmuan terkait salah satu alat bukti yaitu saksi ahli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi refrensi di kalangan akademisi maupun kepustakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai macam standar dari ahli dalam sidang. Sementara, hal tersebut belum ada peraturan yang mengatur secara pasti, dengan demikian diharapkan penulisan ini dapat membantu untuk semua pihak.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Secara sederhana, penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>3</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis empiris, yang mana yuridis empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek-aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri Malang.

### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran fenomena yang selama ini diselidiki seteliti mungkin secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Alasan penulis menggunakan jenis pendekatan tersebut yaitu untuk memberikan suatu gambaran dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan alat bukti dalam suatu

---

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Alfabeta, Hlm. 32

persidangan terfokus pada ahli.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Negeri Malang.

### 4. Jenis Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder, dengan pengertian dibawah ini :

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian yang terjun ke masyarakat. Perolehan data primer yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Malang

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research.<sup>4</sup> Data yang digunakan dari data sekunder ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan penelitian dengan cara wawancara yang telah penulis buat.

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1995), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.h.25-28.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan yang berhubungan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan primer dan sekunder.

Cara analisis bahan hukum dari data yang sudah diperoleh menggunakan cara kualitatif yang jenis fakta dan data penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif dan tidak dijelaskan menggunakan angka-angka. Selanjutnya penulis akan menganalisis data menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan mengumpulkan berbagai macam fakta yang bersifat umum lalu lanjut dengan mencari kesimpulan serta dilanjutkan dengan mengolah data yang sudah diperoleh tersebut, lalu menganalisis menggunakan cara memaparkan data dalam bentuk kalimat agar terpecahkan rumusan masalah yang ada.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data diperoleh dengan cara :

### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya.

### **b. Penelitian Lapangan**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Study lapangan dilakukan dengan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang bersifat sepihak, yang akan dilakukan secara sistematis didasari dengan tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan seorang saksi ahli dalam suatu persidangan tepatnya pada Pengadilan Negeri Malang.

### **2. Teknik Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta memilah terhadap bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Pendekatan ini guna mendapatkan kesimpulan atau titik terang dari penelitian serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dituangkan dengan bentuk pernyataan atau tulisan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih objektif dan mempermudah dalam memahami substansi penelitian ini, maka penelitian ini telah disesuaikan dengan proporsi

penulisan skripsi. Demikian sehingga kerangka penulisan skripsi ini dapat di sistematiskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yaitu menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang ahli dalam persidangan menurut Undang-Undang, standarisasi ahli dalam peraturan hukum, standarisasi ahli dalam pengadilan, syarat dapat diakuinya sebagai ahli dan keahlian yang wajib dimiliki oleh ahli.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai, hasil penelitian dari rumusan masalah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil pemikiran dari penulis terkait hasil penelitian.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan menjawab rumusan masalah dari judul penelitian Standarisasi Ahli dalam Hukum Acara Perdata demi Terwujudnya Kepastian Hukum, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari segi hukum dan kesimpulan dari wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Malang, maka seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu saja yang pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu dan berkompeten, dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk formal atau informal hasil dari pengalaman yang cukup lama dan keterangan yang diberikan dapat memperkuat bahkan menemukan fakta baru yang melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman.
2. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim dalam penggunaannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak

memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh saja memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut, sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim menggunakan atau mengikuti pendapat dari ahli maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi bukti yang menentukan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Kerumitan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan membutuhkan kejelasan untuk membuat terang suatu perkara. Sebaiknya untuk ke depannya dalam proses pemeriksaan diwajibkan untuk mendengarkan suatu keterangan ahli dalam bidangnya guna membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat memenuhi rasa adil bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Masih sering ditemui dalam praktik sidang bahwa perbedaan antara saksi dan saksi ahli masih kurang jelas dan tegas. Sebaiknya agar dalam pemberkasan benar-benar diterangkan secara detail bahwa saksi ahli tersebut sebagai ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan.
3. Tidak adanya peraturan hukum yang mengikat terkait bagaimana parameter untuk dapat menjadi ahli. Diperlukannya suatu peraturan

yang menerangkan jelas agar jika dalam persidangan didatangkannya seorang ahli, memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar pengetahuan akurat yang berasal dari ahli yang memang berkompeten dalam bidangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

**Peraturan Perundang-Undangan :**

HIR ( Herzien Inlandsch Reglement )

M.A. 29 Juli 1967 No. 7 K/Sip/1967, J.I. Pen. 11/69

M.A. 15 Maret 1972 No. 549 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972

RBg ( Rechtsreglement Buitengewesten )

Rv ( Reglemen op de Rechts Vordering )

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Buku :**

Abdul Manan, (2005), *"Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama"*, Jakarta, Cet Ke-3, Kencana.

Abdulkadir Muhammad, (2015), *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Asser-Annema-Verdam, (1953), Mr.Casser's Hadleiding tot de beoefening van het nederlands burgerlijk Recht, Vijfde deel: Van Bewijs, NV, Uitgevers Maatscappij, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.

Eddy O.S. Hiariej, (2012), *"Teori dan Hukum Pembuktian"*, Jakarta, Erlangga.

Hari Sasangka, Lily Rosita, (2003), *"Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi"*, Bandung, Mandar Maju.

Koosmargono, R.M.J, dan Dja'is, (2010), *"Membaca dan Mengerti HIR"*, Fakultas Hukum, Undip Semarang.

Lilik mulyadi, *"Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia"*, Jakarta, Sinar Grafika.

- M Yahya Harahap, (2016), *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan”*, cetakan ke lima belas, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Arto, (1998), *“Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”*, Yogyakarta, Cet Ke-2, Pustaka Pelajar.
- R Soeparmono, (1989), *“Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Hukum Acara Pidana”*, Semarang, Satya Wacana.
- R. Subekti Sutarto, (1995), *“Hukum Pembuktian”*, Jakarta, Pradyana Paramita.
- R. Tresna, (1976), *“Komentor HIR”*, Cetakan ke-6, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soeroso, (2011), *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarso, (1992), *“Kamus Hukum”*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (2008), *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2013), *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno, (1998), *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta, Liberty.
- Sukresno, (2011), *“Diktat Hukum Acara Perdata”*, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung, Alfabeta.
- Suryono Sutarto, (2004), *“Hukum Acara Pidana Jilid 11”*, Semarang, Badan Penerbit Univ Diponegoro Semarang.
- Tim penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, (2008), *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

**Jurnal :**

Catur Nugroho Jati, (2013), “kajian kekuatan pembuktian saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata (studi perkara nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska di pengadilan negeri surakarta)”, Jurnal Verstek, 1(2).

Lonna Yohanes Lengkong, (2020), “*Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*”, Jurnal Hukum, Vol.6.

**Skripsi :**

Eko Susilowati, “Kriteria Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)”, Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nurul Fitri Muliastari, (2008), “Studi tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli Dalam proses pemeriksaan perkara pidana Di sidang pengadilan (studi kasus ved bajakan di pengadilan negeri kediri)”, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Wawancara :**

Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Malang, 9 November 2021.

**Internet :**

(<https://advokatku.blogspot.com>), Diakses pada 17 Maret 13.00 WIB

Muhammad Darwis, (<https://muhammad-darwis.blogspot.com/>), Diakses pada 17 Maret 12.00 WIB

